

**URGENSI LIMITASI PERIODE MASA JABATAN
ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh

Nama: Ahmad Zulal Abu Main

NIM:F52218056

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Zulal Abu Main

NIM : F52218056

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Ahmad Zulal Abu Main

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Urgensi Limitasi Masa Periode Anggota Legislatif di Indonesia", yang ditulis oleh Ahmad Zulal Abu Main NIM. C85214032 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 12 Juli 2020.


Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

PEMBIMBING II




Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H, M.Si
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Ahmad Zulal Abu Main ini telah diuji dalam Ujian Tesis
pada tanggal 29 Juli 2020

Tim Penguji

1. Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum (Ketua) :



2. Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H, M.Si (Sekretariat) :



3. Dr. Khoirul Yahya, S.Ag. M.Si. (Penguji I) :

4. Dr. Nafi' Mubarok, S.H, M.H., M.H.I (Penguji II) :

Surabaya, 24 Mei 2022



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Zulal Abu Main
NIM : F52218056
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara
E-mail address : ahmadzulal997@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

.....

Urgensi limitasi periode masa jabatan anggota Legislatif di Indonesia
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 November 2023

Penulis



A - M.

(Ahmad Zulal Abu Main)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis ini berjudul urgensi limitasi masa periode anggota legislatif di Indonesia. Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah urgensi limitasi masa periode anggota legislatif di Indonesia, baik dalam tinjauan teori dalam ilmu hukum positif, maupun dalam tinjauan *fikih siyasah*.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik perolehan data dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui analogi induktif dan komparasi.

Hasil penelitian memberikan dua kesimpulan, yakni pertama, dalam pandangan doktrin ilmu hukum, lembaga legislatif sudah seyogyanya tidak hanya diberikan limitasi kewenangan, dan limitasi masa jabatan, melainkan juga limitasi masa periode. Hal ini sangat relevan dengan dengan konsep negara hukum, konsep hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi konstitusional, pencegahan praktik penyalahgunaan kekuasaan, serta periodesasi sebagai regenerasi partai politik. Hal demikian dikuatkan pula dengan adanya data penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota legislatif yang beberapa kali menjabat, dan juga praktik limitasi masa periode yang diberlakukan oleh negara lain. Kedua, limitasi masa periode anggota legislatif juga sangat berkesuaian dengan spirit hukum islam. Hal demikian karena limitasi masa periode dapat menciptakan lembaga perwakilan yang sesuai dengan janji setia untuk mengikuti ajaran agama islam, tidak bertentangan dengan prinsip al Qur'an dan as Sunnah, menjalankan pemerintahan menurut apa yang ditetapkan oleh Allah Swt, serta meningkatkan sikap dan perilaku untuk berbuat adil dan arif.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para akademisi disarankan melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif. Serta memberikan formulasi yang tepat, agar konsep limitasi masa periode memiliki grand desain yang jelas. Tentang bagaimanakah rumusan pengaturan yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih aturan sehingga kekosongan hukum dapat teratasi dengan terobosan-terobosan hukum.

Kata kunci : *limitasi periode, lembaga legislatif, pembatasan kekuasaan*

ABSTRACT

The title of this thesis is the urgency of the legislative member period limitation in Indonesia. The results of this study are to answer the research question of how the urgency of the legislative member period limitation in Indonesia, both in the positive law theories review, as well as in the fiqh siyasah review.

The type of this research is normative juridical legal research. The nature of this research is analytical descriptive by using the conceptual approach, the statute approach and the comparative approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection techniques with documentation techniques which are then analyzed through inductive and comparative analogies.

The results of the study provide two conclusions, namely, first, in legal science doctrine view, the legislative body should not only be given authority limits, and term limits, but also period limitations. This is very relevant to the rule of law state concept, the human rights concept, the power limitation in a constitutional democratic state, the prevention of the power abuse practice, and periodization as a regeneration of political parties. This is also reinforced by the data on the abuse of power by legislators who have served several times, and the periodic limitation practices imposed by other countries. Second, the legislative member period limitation is also very compatible with the spirit of Islamic law. It is because the limitation of the period can create representative institutions in accordance with the promise of faithfulness to follow the Islam teachings, there is not conflict with the principles of the Qur'an and Sunnah, compete the government according to what is determined by Allah, and improve the attitudes and behavior to do fair and wise.

In line with the conclusions above, it is recommended to the academics to conduct a more in-depth and comprehensive study. As well as providing the right formulation, so that the period limitation concept has a clear grand design. About how the appropriate arrangements formulation to avoid overlapping rules so that the legal emptiness can be overcome with legal breakthroughs.

Keywords: *period limitation, legislative body, power limitation*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN	v
TRANSLITERASI	vi
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teoritik	8
1. Konsep Pembatasan Kekuasaan	8
2. Limitasi dan Kedaulatan Rakyat	11
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II NEGARA HUKUM & PEMBATASAN KEKUASAAN

A. Negara Hukum & Hak Asasi Manusia	21
B. Pembatasan Kekuasaan dalam Negara Demokrasi Konstitusional	26
C. Periodesasi sebagai Pencegahan <i>Praktik Abuse of Power</i>	30
D. Periodesasi sebagai Regenerasi Kekuatan Politik	35
E. Bai'at sebagai bentuk Limitasi Kekuasaan dalam <i>Fikh Siyasah</i>	39

BAB III LEMBAGA PERWAKILAN & PROBLEMATIKA LIMITASI PERIODE JABATAN

A. Lembaga Perwakilan di Indonesia	40
B. Lembaga Perwakilan dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	45
C. Korelasi <i>Ahl al Hall wa al 'Aqd</i> dengan Legislatif di Indonesia	50
D. Ketiadaan Batasan Periode sebagai Problematika Lembaga Legislatif di Indonesia	55
E. Praktik Negara Yang Memberlakukan Limitasi Periode Parlemen	72
F. Limitasi Periode Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)	73

BAB IV ANALISA LIMITASI MASA PERIODE ANGGOTA LEGISLATIF

A. Analisa Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Legislatif	75
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Legislatif di Indonesia	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq, Farid. 2005. *Fikih Politik Islam*, Terj. Faturrahman A. Hamid. Jakarta : Amzah.
- Al Mawardi. 2014. *Al Ahkam As Sulthaniyah*. Terj : Fadli Bahri. (Bekasi : PT Darul Falah.
- Ali Muhammad, Rusjdi. 2000. *Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrusi Jailani, Imam dkk. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya : IAIN Press.
- Ash Shidieqy, Hasbi. 1969. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Buyung Nasution, Adnan. 2011. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Dayanto, "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Berbasis Pancasila", *Dinamika Hukum*. Vol. 13 No. 3 (September, 2013), 500-501.
- Deanna Wallace, *Legislative Term Limits: Friend or Foe*, 6 Grove City C. J.L. Pub Pol'y, 2015, 81.
- Dewa Gede Palguna, I. 2008. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Djazuli, Ahmad. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Firdaus, Firdaul. *Tesis : Pemisahan Kekuasaan dan Organisasi Negara Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010..
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- M. Gaffar, Janedri. 2012. *Demokrasi Kontitusalional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Maria, Josep. 2019. dkk. "Report on term limit". *European commission for democracy through law* (Venice Commission), Strasbourg.

- Marzuki, Suparman. 2011. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Munawir, AW. 1984. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Falasafah Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- O. Santoso, Kholid. 2009. *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Segar Arsy.
- P Sibuea, Hotma. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik*. Jakarta: Erlangga.
- Putusan MK No 114/PUU-XII/2014.
- Ridwan, “*Pembatasan kekuasaan Pemerintah Perspektif Hukum Administrasi Negara*”, Jurnal Hukum Universitas Padjajaran, Volume III No. 3, 1996.
- Shihab, Quraish. 2010. *M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss.
- Soemantri, Sri. *Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan*, dalam Jurnal Hukum Universitas Padjajaran., No. 6 Vol 3 1996.
- Tahir Azhary, Muhammad. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip nya Dilihat dan Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Taib, Dahlan. 2004. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Triwulan Tutik, Titik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*. Jakarta : Kencana.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yunus, Muhammad. 1997. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidayah Karya Agung.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**